



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
DESA WIRASABA

Alamat : Jln. Lamud Jl Boedirman RT 01/08 Desa Wirasaba, Bukateja-Purbalingga KP.53382

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRASABA
NOMOR : 410/02 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN BERDIRINYA POS PAUD " AL FATHONAH "
DUSUN V DESA WIRASABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRASABA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia dini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD);
b. Bahwa dengan adanya POS PAUD akan dapat menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasar bukti a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wirasaba.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Menetapkan berdirinya POS PAUD " AL FATHONAH " Dusun V Desa Wirasaba dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola POS PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran pendidikan Anak Usia dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik POS PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan POS PAUD sesuai dengan jadwal yang telah Ditentukan;
- Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Swadaya masyarakat dan dana yang relevan serta sumbangan / anggaran pihak ketiga yang tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wirasaba
Tanggal : 14 Februari 2011
Kepala Desa Wirasaba

KEPALA DESA
WIRASABA

SUMARDAN HS



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 087.24 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD AL FATHONAH DESA WIRASABA
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 420/121.2/PAUD/TAHUN 2012 tanggal 01 Desember 2012 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD AL Fathonah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 421/05/POSPAUD.AF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 POS PAUD AL Fathonah dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD AL Fathonah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD AL Fathonah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
KESATU Nama Yayasan / Lembaga : POS PAUD AL Fathonah
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD AL Fathonah
Alamat : Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 28 Februari 2010
Berlaku sampai dengan : 10 September 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan POS PAUD AL Fathonah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 September 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bukateja
3. Arsip;